



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Merdeka KM.10, RT. 18 RW. 04 31214 082281951698

<https://www.disdukcapil.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan pelayanan secara online melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membuka website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2. Memilih jenis pelayanan yang sesuai dengan permohonan / Dokumen yang akan diterbitkan. 3. Masukan data asli yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon. 4. Upload berkas / dokumen yang sesuai dengan persyaratan dengan format JPG/JPEG / PNG/ PDF.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Membuka website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Memilih jenis pelayanan yang sesuai dengan permohonan /Dokumen yang akan diterbitkan.
3. Masukan data asli yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon.
4. Upload berkas / dokumen yang sesuai dengan persyaratan dengan format JPG/JPEG / PNG/ PDF.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Semua Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Merdeka KM.10, RT. 18 RW. 04 31214 082281951698

<https://www.disdukcapil.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Sms /Wa center : 0821 8340 1798

Kotak Saran : Tersedia di ruang pelayanan

Website : www.disdukcapil.palikab.go.id

Email Dukcapil : Capilpali@gmail.com